



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 862 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 0067/UN17.5/TU/2021, tanggal 30 Maret 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU :** Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020-2021.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 April 2021



 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024
 REKTOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 862 /UN17/HK/2021
TANGGAL 20 APRIL 2021
TENTANG
DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SMT	SKS
1.	Drs. Riyadi, M.Si	1. Penulisan Karya Ilmiah 2. Belajar dan Pembelajaran 3. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 4. Microteaching / PPL 1	- - - -	- - - -	3 3 3 3
2.	Drs. Albert Richart Singal, M.Si	1. Seminar PAUD/PKBM 2. Andragogi 3. Keterampilan Produktif 4. Pendidikan Kewiraswastaan	- - - -	- - - -	3 3 3 3
3.	Prof. Dr. H. Saraka M. Ali, M.Pd	1. Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar Masyarakat 2. Penilaian Hasil Belajar PNF 3. Pedagogi Kritis	- - -	- - -	3 3 3
4.	Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd	1. Microteaching / PPL 1 2. Magang PAUD	- -	- -	3 3
5.	Hepy Tri Winarti, S.Pd., M.Pd	1. Belajar dan Pembelajaran 2. Pendidikan Kewiraswastaan 3. Andragogi 4. Pendidikan Produktif	- - - -	- - - -	3 3 3 3
6.	Mustangin, S.Pd., M.Pd	1. Penulisan Karya Ilmiah 2. Magang PKBM 3. Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar Masyarakat 4. Penilaian Hasil Belajar PNF	- - - -	- - - -	3 3 3 3
7.	A. Ismail Lukman, S.Pd., M.A	1. Pedagogi Kritis 2. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat 3. Seminar PAUD/PKBM	- - -	- - -	3 3 3
8.	Drs. Gatot Sari Irianto, M.Si	1. Komperatif Kegiatan Belajar Masyarakat 2. Pengelolaan Program PNF	- -	- -	3 3
9.	Syukri, S.Pd., M.Pd	Desain Program PNF	-	-	3
10.	Dr. Iwan Setiawan, M.Pd	Bahasa Inggris	-	-	2
11.	Massnurima Heriansyah, S.Pd., M.Pd	Bimbingan dan Konseling	-	-	3

12.	Dydik Kurniawan, S.Pd., M.Pd	Teknologi Informasi dan Komunikasi PNF	-	-	3
13.	Yashinta Sari Pratiwi, S.Psi., M.Psi, Psikolog	Psikologi Sosial	-	-	3
14.	Dr. Abdul Kahar, M.Si	Ilmu Alamiah Dasar	-	-	3
15.	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si	Penelitian Pendidikan	-	-	3
16.	Sukriadi, S.Pd., M.Pd	Penelitian Pendidikan	-	-	3
17.	Iksam, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Kewarganegaraan	-	-	3

Keterangan :

KLS : Kelas

SMT : Semester

SKS : Satuan Kredit Semester

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024

REKTOR